



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Medaksa Sebrang, Rt. 004, Rw. 005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Medaksa Sebrang, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/21/III/2009 tanggal 16 Maret 2009;

Hal. 1 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Termohon;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon, 20 Oktober 2014;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat dari sifat Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2018, yang mana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 3672031404870004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 14 April 2018, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

Hal. 3 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 72/21/III/2009, tanggal 15 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Kemayungan, Rt. 001. Rw. 001 Kelurahan Pontang, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, saksi pernah melihat keduanya sedang bertengkar pada waktu saksi hendak menyerahkan berkas kantor kepada Pemohon di rumah kediaman bersama. Pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018, namun saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Medaksa, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang;

Hal. 4 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Mei 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, dan hal tersebut membuat Pemohon jadi tidak nyaman sebagai kepala keluarga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan di persidangan telah memberi kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (*in casu* cerai talak), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Link. Medaksa Sebrang, Rt. 004, Rw. 005, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tempat tinggalnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu majelis berpendapat bukti

Hal. 5 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah sebagaimana tersebut dalam gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (*in casu* cerai gugat), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Hal. 6 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon. Hal tersebut sesuai dengan doktrin fiqih dalam kitab Al-Anwar II hal 55 yang artinya sebagai berikut “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017 yang disebabkan orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan, dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *jo*. Pasal 76 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di

Hal. 7 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak utuh karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya diakibatkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai orang dekat Pemohon, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 72/21/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2017, disebabkan orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang tidak mau berkumpul kembali bersama Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka

Hal. 8 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "*sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu "Pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT tercantum dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Hal. 10 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR. Termohon dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Hal. 11 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami, H.Husnul Muhyidin, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani. S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DIAN SITI KUSUMAWARDANI, S.Ag, SH H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

ttd

2. HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. TUTI ALAWIYAH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 400.000,- |

Hal. 12 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Hal. 13 dari 13. Put. No. 803/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)